



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Jl. Raden Saleh No. 4, Kota Padang, Sumatera Barat 25111
Telp (Fax) : 0751-7051531 website : kejati-sumaterabarat.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
NOMOR : KEP-21/L.3/Cr/04/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
8. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor: B- 18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang petunjuk untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Penghubung SIPPN.
- Pertimbangan** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk tujuan memberikan akses yang seluas-luasnya (keterbukaan Informasi Publik) kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.**

PERTAMA : Menetapkan Pegawai sebagaimana tersebut dibawah yang yang bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yaitu :

Nama : Fifin Suhendra, S.H
Pangkat/Gol : Jaksa Madya / (IV/a)
NIP : 19720326 199612 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Penerangan Hukum
Telp / HP : 0812 7842 823
Email : perencanaan.kejatisumbar@kejaksaan.go.id

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Padang
Pada Tanggal : 01 April 2021

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,



Dr. Anwarudin Sulistiyono

Jaksa Utama Muda NIP. 19631211 198903 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4. Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Se-Sumatera Barat;
7. A r s i p.